



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Made Suweda Anak Dari Putu Bawe
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/15 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Karang Anyar Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sulasno Bin Reso Pawiro
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/26 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun X Rt.43 Ds. Karang Anyar Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018

Para Terdakwa sejak tanggal 14 Maret 2018 didampingi oleh Penasehat Hukum Yuriansyah, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan muda hukum pada tanggal 8 Maret 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUWEDA anak dari PUTU BAWE dan terdakwa II SULASNO Bin RESO PAWIRO telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pertambangan Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUWEDA anak dari PUTU BAWE dan terdakwa II SULASNO Bin RESO PAWIRO berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan Kurungan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin sedot pasir.
 - 2 (dua) unit alat sedot air/alkon.
 - 1 (satu) batang paralon warna putih.
 - 1 (satu) selang spiral warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3m³ (tiga meter kubik) pasir hasil tambang.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga tanggapan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MADE SUWEDA anak dari PUTU BAWE bersama dengan terdakwa II SULASNO Bin RESO PAWIRO, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. VI Desa Karang Anyar Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan penambangan Pasir dengan sistem bagi hasil di lahan milik terdakwa I maka mulai sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa II sebagai operator mesin sekaligus sebagai kuli angkut kedalam truck dengan cara pada mulanya lokasi tanah yang akan dilakukan penambangan digenangi air terlebih dahulu kemudian setelah berisi air selanjutnya memasang mesin sedot pasir dan dilakukan penyedotan pasir dimana pasir hasil sedotan ditumpahkan kelokasi penampungan pasir kemudian jika ada mobil yang datang untuk membeli pasir tersebut selanjutnya pasir-pasir tersebut dimuat keatas mobil.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib datang anggota kepolisian Polres Lampung Timur yakni saksi Gunawan Ary Wibowo Bin Sukatno, Reno Oktora Bin Sukartono, dan saksi Zaifful Ramadhan Bin Eko Hariyanto bersama dengan anggota Polres Lampung Timur lainnya yang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh para terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggerebekan berhasil diamankan para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) unit mesin sedot pasir, 2 (dua) unit alat sedot air/alkon, 1 (satu) batang paralon warna putih, 1 (satu) selang spiral warna biru, 3m³ pasir hasil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang dan atas barang-barang tersebut selanjutnya telah dilakukan penyitaan.

- Bahwa para terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan Ary Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wib di Dusun VI Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur telah menangkap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan para Terdakwa telah mengambil pasir di di Dusun VI Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa mengambil pasir karena bermula dilokasi tersebut saksi melihat ada truk yang mengantri untuk mengangkut pasir dan truk yang sedang di isi pasir;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil pasir yaitu dengan cara membersihkan dulu lahan yang akan di sedot pasirnya setelah itu memasukan pipa ukuran 4 inc ke dalam tanah yang ada pasirnya selanjutnya pasirnya di sedot dengan menggunakan mesin dompok setelah itu pasir diarahkan ke sebuah tempat penampungan dengan menggunakan paralon supaya memudahkan pengangkutan;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa kegiatan tersebut telah berjalan sekitar 2(dua) bulan dan lokasi yang digali adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa pasir tersebut akan dijual ke masyarakat dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perit/ 4 (empat) kubik;

2. Saksi Reno Oktora Sukartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wib di Dusun VI Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur telah menangkap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan para Terdakwa telah mengambil pasir di di Dusun VI Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa mengambil pasir karena bermula dilokasi tersebut saksi melihat ada truk yang mengantri untuk mengangkut pasir dan truk yang sedang di isi pasir;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil pasir yaitu dengan cara membersihkan dulu lahan yang akan di sedot pasirnya setelah itu memasukan pipa ukuran 4 inc ke dalam tanah yang ada pasirnya selanjutnya pasirnya di sedot dengan menggunakan mesin dompeng setelah itu pasir diarahkan ke sebuah tempat penampungan dengan menggunakan paralon supaya memudahkan pengangkutan;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa kegiatan tersebut telah berjalan sekitar 2(dua) bulan dan lokasi yang digali adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa pasir tersebut akan dijual ke masyarakat dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perit/ 4 (empat) kubik;

Menimbang bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Asrul Trisianto, S.T. Bin Abu Mansyur yang dilakukan oleh Penyidik Polres Lampung Timur yang bernama Ronald Suhartawan H, STK dan di bantu oleh Pudy Atmoko, S.H. sebagai penyidik pembantu yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana dalam BAP Polisi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Made Suweda Anak dari Putu Bawe, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 10:00 Wib di Dsn VI Desa Karang Anyar kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menambang pasir di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa Sulasno;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir adalah dengan cara membersihkan dulu lahan yang akan di sedot pasirnya setelah itu memasukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipa ukuran 4 inc ke dalam tanah yang ada pasirnya selanjutnya pasirnya di sedot dengan menggunakan mesin dongfeng setelah itu pasir diarahkan ke sebuah tempat penampungan dengan menggunakan paralon supaya memudahkan pengangkutan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut baru berjalan sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa luas lokasi yang Terdakwa garap sekitar 1250 m² dan lahan tersebut adalah milik Terdakwa dan lahan yang sudah digarap sekitar 600 m²;
- Bahwa pasir yang telah diambil tersebut selanjutnya Terdakwa jual ke masyarakat dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per mobil atau per 4 m³;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut karena lahan yang Terdakwa tambang agar menjadi rata dan rencananya apabila sudah rata akan Terdakwa jadikan lahan persawahan;
- Bahwa terhadap kegiatan yang Terdakwa lakukan, aparat Desa juga mengetahui karena apabila desa membutuhkan pasir untuk kepentingan umum maka akan diberikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II Sulasno Bin Reso Pawiro (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 10:00 Wib di Dsn VI Desa Karang Anyar kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menambang pasir di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa Sulasno;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir adalah dengan cara membersihkan dulu lahan yang akan di sedot pasirnya setelah itu memasukan pipa ukuran 4 inc ke dalam tanah yang ada pasirnya selanjutnya pasirnya di sedot dengan menggunakan mesin dongfeng setelah itu pasir diarahkan ke sebuah tempat penampungan dengan menggunakan paralon supaya memudahkan pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut baru berjalan sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa luas lokasi yang Terdakwa garap sekitar 1250 m² dan lahan tersebut adalah milik Terdakwa Made Suweda dan lahan yang sudah digarap sekitar 600 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir yang telah diambil tersebut selanjutnya Terdakwa jual ke masyarakat dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per mobil atau per 4 m³;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut karena lahan yang Terdakwa tambang agar menjadi rata dan rencananya apabila sudah rata akan Terdakwa jadikan lahan persawahan;
- Bahwa terhadap kegiatan yang Terdakwa lakukan, aparat Desa juga mengetahui karena apabila desa membutuhkan pasir untuk kepentingan umum maka akan diberikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin sedot pasir.
- 2 (dua) unit alat sedot air/alkon.
- 1 (satu) batang paralon warna putih.
- 1 (satu) selang spiral warna biru.
- 3m³ (tiga meter kubik) pasir hasil tambang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 10:00 Wib di Dsn VI Desa Karang Anyar kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian dari Polres Lampung Timur;
- Bahwa benar saat ditangkap para Terdakwa sedang mengambil pasir dengan cara membersihkan dulu lahan yang akan di sedot pasirmya setelah itu memasukan pipa ukuran 4 inc ke dalam tanah yang ada pasirmya selanjutnya pasirmya di sedot dengan menggunakan mesin dongfeng setelah itu pasir diarahkan ke sebuah tempat penampungan dengan menggunakan paralon supaya memudahkan pengangkutan dan kegiatan tersebut telah berjalan sekitar 2 (dua) bulan dilahan milik Terdakwa Made Suweda;
- Bahwa benar pasir yang telah diambil tersebut selanjutnya dijual ke masyarakat dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per mobil atau per 4 m³;
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa terdakwa I MADE SUWEDA anak dari PUTU BAWE dan terdakwa II SULASNO Bin RESO PAWIRO adalah orang yang sama dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa selama proses pemeriksaan para terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan



perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang bahwa oleh karena dalam uraian unsure ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan, dan
- e. Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pasca tambang;

Menimbang, bahwa ijin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 wajib memiliki ijin khusus penjualan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, yang mana ijin khusus tersebut telah diatur dalam pasal 36 PP No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian dikarenakan telah menambang pasir pada hari Jumat tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sekitar jam 10:00 Wib di Dsn VI Desa Karang Anyar kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur

Bahwa saat itu cara para Terdakwa mengambil pasir adalah dengan cara membersihkan dulu lahan yang akan di sedot pasirnya setelah itu memasukan pipa ukuran 4 inc ke dalam tanah yang ada pasirnya selanjutnya pasirnya di sedot dengangan menggunakan mesin dongfeng setelah itu pasir diarahkan ke sebuah tempat penampungan dengan menggunakan paralon supaya memudahkan pengangkutan dan kegiatan tersebut telah berjalan sekitar 2 (dua) bulan dilahan milik Terdakwa Made Suweda dan pasir tersebut selanjutnya dijual dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per mobil atau per 4 m3;

Menimbang, bahwa melihat fakta – fakta hukum di atas dikaitkan dengan uraian pengertian yang terkait dengan pertambangan, bahwa penyedotan tanah yang dilakukan para Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan komoditas tambang jenis batuan karena batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmar, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau darisegi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, para Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dalam usaha pertambangan tersebut, karena untuk daerah tersebut pemerintah daerah setempat tidak pernah mengeluarkan ijin sehubungan dengan pengerukan, penggalian maupun penyedotan tanah yang dilakukan para Terdakwa, namun para Terdakwa tetap melakukan usaha pertambangan, padahal seharusnya para Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Operasi Produksi atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan Penjualan (IUPKPP) atau IPR;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan Terdakwa I Made Sudewa yang mengatakan bahwa tanah yang di gali adalah milik sendiri yang akan dijadikan sawah Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap akan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn



melakukan penambangan baik lokasi tersebut adalah milik pribadi atau bukan menurut Majelis Hakim bukanlah suatu alasan pembenar karena setiap tindakan berupa penggalian atau penambangan pasir dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan para Terdakwa telah menjual hasil galiannya ke masyarakat dan para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penambangan atau penggalian pasir tersebut sehingganya menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah merupakan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata para Terdakwa telah memenuhi ketentuan unsur ke-2 selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang peran para Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ke-2;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa telah melakukan penyedotan tanah dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan Terdakwa I adalah pemilik lahan;

Bahwa dari kegiatan tersebut para Terdakwa telah mendapatkan imbalan berupa uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan para terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUWEDA anak dari PUTU BAWE dan terdakwa II SULASNO Bin RESO PAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan penambangan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUWEDA anak dari PUTU BAWE dan terdakwa II SULASNO Bin RESO PAWIRO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa Pasir hasil sedotan sekitar 3 M ;

- 2 (dua) unit mesin sedot pasir.
- 2 (dua) unit alat sedot air/alkon.
- 1 (satu) batang paralon warna putih.
- 1 (satu) selang spiral warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3m³ (tiga meter kubik) pasir hasil tambang

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H, Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDRIAN SAPUTRA, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Farid Anfasya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H

Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDRIAN SAPUTRA, SH.,M.H.